

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu Pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan Nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. bahwa agar pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, maka perlu mengatur Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 122 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 421/12220-Disdik.Set perihal rapat koordinasi perumusan draf Peraturan dan Surat Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOSDA Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Bekasi, tanggal 31 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

8. Belanja Langsung Urusan yang selanjutnya disingkat BLU adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
9. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan Sekolah Pertama Menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Bendahara BOSDA adalah unsur pembantu kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOS Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang bermutu;
- b. melengkapi biaya operasional pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat;
- c. meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dasar Kota Bekasi;
- d. pedoman bagi pemerintah kota dan sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri;
- b. meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tersedianya sarana, prasarana belajar yang memadai;
- c. membantu meringankan beban dan membebaskan biaya peserta didik;
- d. meningkatkan Angka Partisipasi Kotor/Angka Partisipasi Murni SD dan SMP;
- e. membantu biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.

BAB III PRINSIP DAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 4

Prinsip Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah, meliputi :

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Pasal 5

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

BAB IV SASARAN BOSDA

Pasal 6

Sasaran BOSDA yaitu Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi.

BAB V ALOKASI DAN BESARAN BOSDA

Pasal 7

- (1) BOSDA dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- (2) Besaran alokasi BOSDA yang diterima Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.

Pasal 8

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:

- a. SD Negeri sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) bulan;
- b. SMP Negeri sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) bulan;
- c. Dasar perhitungan jumlah peserta didik dihitung pada awal tahun ajaran yang digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Tata Cara Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang Anggarannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 48.A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang Anggarannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 63 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02 Januari 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 02 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI E

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdik	
Kabag Hukum	